

KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 15 Januari 2011

Subyek : Kehutanan

Hal : 23

Pengajuan Izin HTI Tetap Marak

JAMBI, KOMPAS.com — Pengajuan izin pembukaan hutan tanaman industri di Jambi tetap marak walaupun pemerintah tengah mengevaluasi HTI yang telah ada. Selain itu, setidaknya lima pemegang izin HTI tidak lagi beroperasi sejak hampir 20 tahun terakhir. Hal itu menimbulkan maraknya perambahan liar di kawasan hutan negara.

Kepala Seksi Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Erick MT mengatakan, pemerintah tengah mengevaluasi izin HTI dan mempersiapkan moratorium pada kawasan hutan primer. Akan tetapi, hal itu rupanya tidak menyurutkan niat pengusaha untuk membuka HTI baru.

Pihaknya mencatat ada tiga lokasi hutan lagi yang diusulkan kalangan pengusaha untuk pembukaan HTI di Jambi seluas total hampir 100.000 hektar. Para pemohon adalah PT Hijau Artha Nusa yang mengajukan lahan seluas 20.055 hektar di area bekas HPH Serestra di Kabupaten Merangin dan seluas 24.111 hektar di Kabupaten Sarolangun. Perusahaan lain, PT Gading Karya Makmur, mengajukan 52.750 hektar di area bekas HPH Bina Lestari dan Pulau Krakatau, Kabupaten Sarolangun. Ketiganya telah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Jambi.

"Saat ini seluruh permohonan itu tengah diproses di Kementerian Kehutanan," ujar Erick, Jumat (14/1/2011).

Area yang diajukan kalangan pengusaha ini, lanjut Erick, merupakan hutan yang ditinggalkan para pemegang izin yang lama. Kondisinya dikategorikan hutan sekunder hingga semak belukar. "Di kawasan ini perambahan liar marak terjadi. Banyak perambah karena selama ini nyaris tanpa penjagaan dari siapa pun," tuturnya.

Saat ini sudah lebih dari 600.000 hektar hutan alam di Jambi berubah menjadi HTI, dikelola oleh 13 perusahaan. Lima perusahaan di antaranya baru memperoleh izin itu setengah tahun terakhir dan belum aktif beroperasi. Enam perusahaan lain aktif beroperasi. PT Wira Karya Sakti memiliki izin terluas, yaitu 293.812 hektar, untuk industri kertas dan bubur kertas. Selain itu, PT Rimba Hutani Mas, PT Tebo Multi Agro, PT Wanamukti Wisesa, PT Sam Hutani, dan PT Jebus Maju. Sementara itu, lima perusahaan HTI trans dan pertukangan yang telah mengantongi izin sejak tahun 1990-an tidak lagi beroperasi. Walaupun selalu menyerahkan rencana tahunan ke Kemhut, kenyataannya kelima perusahaan ini telah meninggalkan dan membiarkan lahan seluas 52.630 hektar menjadi area pembalakan dan perambahan liar.

Menurut Erick, pihaknya telah menyampaikan surat rekomendasi untuk pencabutan izin HTI kepada Menteri Kehutanan. Akan tetapi, hingga kini izin masih dimiliki para pengusaha ini.

Sebagaimana diketahui, konversi hutan alam seluas 61.000 hektar untuk HTI yang dikelola Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo, Jambi, mendapat penolakan dari 25 lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional, pertengahan tahun lalu. Pasalnya, hutan yang dikonversi tersebut merupakan tempat penghidupan masyarakat Melayu tua, suku Anak Dalam, dan habitat satwa dilindungi, seperti harimau dan gajah Sumatera.

"Kami menolak konversi hutan alam menjadi HTI karena kawasan itu merupakan tempat penghidupan komunitas Melayu tua dan orang rimba. Kawasan itu juga merupakan jalur perlintasan harimau sumatera, gajah sumatera, dan tempat hidup tapir serta orangutan," ujar Rudy Syaf, Manajer Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia Warsi.